



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.461-BKPSDM/2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Promosi PNS di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 800/KEP.207-BKPSDM/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Majalengka dalam rangka :

1. menetapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
2. menetapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana;
3. menetapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Kepala Sekolah;
4. menetapkan usul kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. menetapkan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional;
6. menetapkan usul pemberian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan
7. menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketua Tim Penilai Kinerja PNS menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait sebagai Anggota Tidak Tetap Tim Penilai Kinerja PNS.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling sedikit melakukan sidang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 800/KEP.207-BKPSDM/2019 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 7 Mei 2024



Ej. BUPATI MAJALENGKA,

BEDI SUPANDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.461-BKPSDM/2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris (tidak merangkap anggota) : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
 - 2. Inspektur Kabupaten Majalengka;
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota Tidak tetap : Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.


BUPATI MAJALENGKA,

DEDI SUPANDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.461-BKPSDM/2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

URAIAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- a. Ketua merangkap anggota
 1. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
 2. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS
 3. Memimpin sidang-sidang Tim Penilai Kinerja
 4. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada sekretaris dan anggota Tim Penilai Kinerja PNS;
 5. Menyampaikan hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati.

- b. Sekretaris (tidak merangkap anggota)
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

- c. Anggota
 1. Menghadiri sidang-sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
 2. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang-sidang Tim Penilai Kinerja;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.



Pi. BUPATI MAJALENGKA,

PEDI SUPANDI